



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 341/VII-01/0321
Hal : Pengurusan Registrasi dan Perijinan
Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi
Covid-19

Surabaya, 15 Maret 2021

Yth. Pimpinan FKTP dan FKRTL
BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama – tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi Fasilitas Kesehatan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan antara lain adalah Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain.
2. Mengacu pada poin (1), maka pemenuhan SIP dokter dan SIP Tenaga Kesehatan lainnya merupakan salah satu persyaratan dalam kerjasama Fasilitas Kesehatan serta persyaratan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Pada tanggal 29 Desember 2020, Menteri Kesehatan telah menerbitkan SE Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui kebijakan pelaksanaan proses registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Melalui kebijakan ini, Kementerian Kesehatan memberikan relaksasi kepengurusan STR dan/atau SIP bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dapat terus berjalan dan terjaga kesinambungannya.
4. Terdapat surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No: HK.02.01/III/238/2021 tentang Tanggapan atas Pertanyaan Mengenai SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020.

5. Berdasarkan poin-poin di atas, maka dalam rangka menjamin akuntabilitas kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dan FKRTL dapat disampaikan hal sebagai berikut :
- a. SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 diberlakukan untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 dan bekerja di fasyankes yang melayani pasien Covid-19.
 - b. Relaksasi kepengurusan STR dan/atau SIP bagi para tenaga kesehatan sesuai SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 hanya diperuntukkan bagi daerah yang Instansi Perizinan dan Organisasi Profesinya mengalami kendala dalam memberikan pelayanan administrasi perizinan akibat Covid-19.
 - c. Ruang lingkup tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien Covid-19 dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan faskes.
 - d. Dokumen relaksasi kepengurusan STR dan/atau SIP tenaga kesehatan dapat digunakan sebagai pembuktian seorang tenaga kesehatan masuk dalam kriteria yang diatur dalam SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 yaitu sebagai berikut :
 - 1) STR dan/atau SIP lama
 - 2) Surat keterangan bahwa STR dan /atau SIP lama dalam pengurusan
 - 3) Surat penugasan dan/ atau laporan pimpinan Rumah Sakit atau pimpinan instansi kesehatan tempat tenaga kesehatan yang menggunakan relaksasi tersebut bekerja.
 - e. Selain kondisi pada poin a dan b, proses perizinan tenaga medis berlaku sesuai ketentuan perundangan (wajib ada SIP).
 - f. Persyaratan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan (FKTP dan FKRTL), Apotek PRB, Laboratorium PRB, dan penetapan tarif kapitasi serta legalitas persetujuan klaim (klaim FKRTL, dan klaim non kapitasi FKTP) dalam hal persyaratan SIP tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan.
 - g. Pemberlakuan SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/4934/2020 terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran oleh Menteri Kesehatan yaitu tanggal 29 Desember 2020.
6. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan bagi peserta JKN-KIS, maka Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FKTP dan FKRTL) memastikan *updating* data SIP dan dokumen tenaga kesehatan di aplikasi HFIS (*Health Facilities Information System*) secara berkala.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
2. Ketua PERSI Korwil Surabaya
3. Ketua Asosiasi Fasilitas Kesehatan
4. Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur
5. Arsip

EW/dp/PK.01.01